

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI
SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN PADA TAHAPAN PROSES PEMILIHAN UMUM**

**Oleh:
HARIS PADILAH
NIM: 912 20 065**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI
SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN PADA TAHAPAN PROSES PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

HARIS PADILAH

NIM: 912 20 065

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN
TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PROSES
PEMILIHAN UMUM**

Nama : Haris Padilah
NIM : 912 20 065
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan
Program Studi : Magister Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



(Dr. H. Erli Salia, S.H.,M.H.)

Pembimbing II,



(Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.)

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khaifah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erli Salia, S.H.,M.H



Sekretaris : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.)




Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum.



2. Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.




3. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.



II. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.

NDN/NIDN : 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian: 01 Februari 2023

MOTTO

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat“

(Q.S. Al-Mujadilah: 11)

Persembahan kepada:

- ❖ **Ayahanda Hayan (almarhum) dan Ibunda Munyati serta Buya Tazili Ratu Utama dan Ummi Siti Aina Masali;**
- ❖ **Bidadari Surgaku Lina Safitri Tazili, S.H dan Putra-putraku tercinta Nabil Atha Arkana dan Sultan Muhammad Alfatih;**
- ❖ **Saudara-saudaraku tersayang;**
- ❖ **Sahabat-sahabatku;**
- ❖ **Almamater kebanggaanku.**

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Haris Padilah
NIM : 912 20 065
Program Studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Negara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buata dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, sarta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, 01 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,




HARIS PADILAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat Iman dan Islam, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan safaatnya dan keberkahan dalam kehidupan ini.

Penulisan tesis ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum seringkali terjadi pelanggaran baik oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sayogyanya pelanggaran tersebut harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilu. Pada Pemilu tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan melakukan sidang Adjudikasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian pelanggaran Pemilu yang terjadi. Sidang Adjudikasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu pada semua tingkatan untuk menyelesaikan pelanggaran pada tahapan proses Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang ***Kekuatan Mengikat Putusan Sidang Adjudikasi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Pada Tahapan Proses Pemilu.***

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan baik teknis penulisan maupun analisis kajian yang terdapat dalam tesis ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

dan para Wakil Rektor;

2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE.,MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf;
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, Ketua Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf
4. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH.,MH. Selaku Pembimbing I Tesis ini;
5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH.,MH. Selaku Pembimbing II Tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 30.
8. Ayahanda Hayan Sulton (almarhum) dan Ibunda Munyati, Buya Tazili, Ummi Aina yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat penulis.
9. Istriku tercinta yang selalu mendampingi memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Putra-putraku yang hebat Nabil Atha Arkana dan Muhammad Sultan Alfatih
10. Berbagai pihak, rekan kerja, sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas motivasi dan dukunga serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua kebaikannya yang penulis terima tersebut mendapat pahala dari Allah SWT.

Palembang, 01 Pebruari 2023

HARIS PADILAH

ABSTRAK

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PROSES PEMILIHAN UMUM

OLEH

Haris Padilah

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam politik baik untuk dipilih maupun memilih, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Selatan yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran tahapan proses Pemilihan Umum ? dan Bagaimanakah Penyelesaian Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses pemilihan umum ?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui wawancara dengan pihak terkait.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan sidang Adjudikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekuatan mengikat yang bersifat *final and binding*. Dan penyelesaian pelanggaran pada tahapan proses Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam perkara ini, setelah menerima permohonan Pemohon lalu membentuk Tim mediasi/Adjudikasi, Kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk dilakukan Mediasi namun Mediasi yang dilakukan tidak tercapai. Lalu dilanjutkan sidang Adjudikasi hingga 4 (empat) Kali yang pada akhirnya Majelis sidang Adjudikasi memutuskan, Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumsel Nomor 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 beserta Lampirannya dan Memerintahkan KPU Provinsi Sumsel untuk melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.

Kata Kunci: Sidang Adjudikasi, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu.

ABSTRACT

BINDING FORCE OF THE ADJUDICATION SESSION DECISION BY THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF SOUTH SUMATRA AGAINST THE RESOLUTION OF VIOLATIONS AT THE STAGE OF THE GENERAL ELECTION PROCESS

**BY
HARIS PADILAH**

The general election is a democratic party for the people to be able to exercise their constitutional rights in politics, both to be elected and elected, in the 2019 General Election which is held simultaneously, there is a dispute between the prospective candidates and the election organizers, in this case, the South Sumatra General Election Commission which must be resolved by the mechanism, procedures and applicable laws and regulations.

The problem in this research is how is the binding strength of the adjudication trial decision by the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of South Sumatra against violations of the stages of the General Election process? and What is the Resolution by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) of South Sumatra against violations at the stages of the general election process?

The research method used is normative juridical research supported by empirical data through interviews with related parties.

The results of this study are that the decision of the Adjudication trial by the Bawaslu of South Sumatra has a binding force that is final and binding. And the settlement of violations at the stages of the Election process by the Bawaslu of South Sumatra Province in this case, after receiving the Petitioner's request then forming a mediation/Adjudication Team, then summoning the Petitioner and the Respondent for Mediation but the Mediation carried out was not achieved. Then the Adjudication session was continued up to 4 (four) times in the end the Adjudication Session Council decided, to complete the Petitioner's Application, Canceled the Decision of the South Sumatra No. 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 along with its attachments and ordered the South Sumatra Provincial KPU to implement the decision no later than 3 (three) days after the verdict is read.

Key words : Adjudication Trial Process, General Election, the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu).

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Ruang Lingkup	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	16
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pemilihan Umum	38
C. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum	46
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum	55

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 67

- A. Kekuatan Mengikat Putusan Sijang Adjudikasi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Pada Tahapan Proses Pemilihan Umum..... 67
- B. Penyelesaian Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pelanggaran Pada Tahapan Proses Pemilihan Umum..... 77

BAB IV : PENUTUP 77

- A. Simpulan 111
- B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Sementara itu Pasal 22 E ayat (5) UUD. 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU memiliki sifat Nasional, tetap dan mandiri. Keberadaan KPU sangat penting sebagai salah satu lembaga Negara yang independen di Indonesia. KPU harus bersifat independen atau netral tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan Pemilu yang demokratis.

Selain sifat independensi yang dimiliki oleh KPU, kriteria demokratis dalam hal penyelenggaraan pemilu juga sangat ditentukan dengan sifat independensi dari lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Keberadaan lembaga pengawas ini adalah untuk mengawasi jalannya Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Pengawas Pemilu di Indonesia pertama kali muncul ada pada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu yang disingkat (Panwaslak). Namun posisi Panwaslak dalam struktur penyelenggara pemilu masih belum jelas. Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan umum yang pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya.¹ Hal ini memperlihatkan bahwa posisi panwaslak masih diawasi oleh lembaga yang menaunginya. Baru pada tahun 1999 lembaga pengawas pemilu dapat dikatakan mandiri. Lembaga pengawas pemilu yang sering juga disebut Panitia Pengawas (Panwas) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bertanggung jawab kepada KPU. Panwas sendiri masih bersifat *ad hoc*, namun dalam praktiknya di lapangan keberadaan Panwas ini belum dapat bekerja secara efektif dikarenakan banyak faktor penghambatnya.

Pasca reformasi keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Undang-undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian muncul lagi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Media, Jakarta, hlm, 61.

yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun setelah diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkan dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, memberikan kepastian akan permasalahan diatas. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.²

Penyelenggaran Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini sendiri berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis”

² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, Pengujian Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010, hlm, 111.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 ini dapat dikatakan bahwa posisi Bawaslu semakin jelas sebagai penyelenggara Pemilu. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat kedudukan Bawaslu. Beberapa Pasal mengatur tentang kewenangan dan tugas Bawaslu diantaranya Pasal 69 ayat (2) mengatur Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sempat dihapuskan dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 dikembalikan lagi kepada Bawaslu.

Meskipun UU RI Nomor 15 Tahun 2011 telah menguatkan posisi Bawaslu dengan pengaturan yang lebih rinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, namun pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap hasil dan kualitas penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang demokratis tidak akan tercapai.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak tahun 2018 dan Pemilihan Umum tahun 2019, rancangan Undang-Undang Pemilu mulai dibahas oleh DPR RI dan pemerintah, yang kemudian melahirkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam UU RI Nomor 7 tahun 2017 ini kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi

pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam UU RI Nomor 7 tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut : (1). Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. (2). Pelanggaran Administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindak lanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu. (3). Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.

Terhadap berbagai dugaan pelanggaran pemilu tersebut jajaran pengawas pemilu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan atau ditemukan diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan proses pengkajian dalam rangka mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud. Jika keputusannya adalah meneruskan pemeriksaan, maka pengawas pemilu mengeluarkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang (kepolisian) untuk menidak lanjuti pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud.

Sejak dilantiknya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2017 sampai dengan 2022, telah menangani dan menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran pemilu baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat pada penyelenggara pemilu termasuk pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pilpres tahun 2019. Dilihat dari jenis dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Salah satu kasus sengketa pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah perkara Nomor: 001/PS/06.00/PROV/IX/2018. yang merupakan sengketa antara salah seorang bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bernama Hj. Lucianty dengan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun posisi kasus adalah sebagai berikut : Sebagai pemohon Hj. Lucianty, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jln. Supeno No. 06A RT?RW. 022/008 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, adalah sebagai bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam berita acara hasil Verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019 Nomor: 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model BA. HP-DPD Perbaikan), tanggal 27 Agustus 2018, beserta lampiran berita acara verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019.³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan BAWASLU RI Nomor 18 Tahun 2018, salah satu pemohon sengketa dalam proses pemilu adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, bahwa Hj. Lucianty (selanjutnya disebut Pemohon) dalam hal ini adalah bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan alat bukti surat tanda terima dan/atau berita acara yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi dan persyaratan dukungan bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2019 daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada tanggal 28 Agustus 2018 pemohon

³ Dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Nomor: 001/PS/06.00/PROV/IX/2018, Sekretaria BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan, hlm 1.

menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor: 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (model BA.HP-DPD Perbaikan), Tanggal 27 Agustuss 2018 beserta Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga hal ini merupakan sebagai objek sengketa.⁴

Bahwa hal tersebut diatas Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh karena pemohon tidak dapat melanjutkan proses pencalonan pada tahapan selanjutnya. Berdasarkan hal itulah maka pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon sengketa pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan BAWASLU RI Nomor 18 tahun 2018.

Adapun pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon keberatan atas diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon, yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilu perseorangan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan oleh karena Pemohon mantan Terpidana Korupsi sebagaimana tertera pada Berita Acara Nomor: 751/PL.01.4-BA/Prov/VIII/2018 (Lampiran Model BA. HP-DPD Perbaikan) pada halaman

⁴*Ibid*, hlm 2.

1 kolom nomor 4 huruf d. Padahal pemohon telah memenuhi dan melengkapi semua persyaratan pencalonan sebagai peserta pemilu perseorangan bakal calon DPD RI Daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan, seperti surat pernyataan dukungan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD RI tahun 2019 dengan lampiran daftar nama pendukung yang terinci untuk setiap kecamatan, desa/kelurahan dan foto copy KTP elektronik dan/atau surat keterangan pendukung sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, dan Termohon telah memberikan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Dokumen dukungan pencalonan tersebut diatas telah diteliti secara administrasi oleh Termohon dan dinyatakan lengkap dengan dituangkan dalam berita acara penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 289/PL.03.6-BA/KPU/V/2018, tanggal 13 Mei 2018. Terhadap syarat dukungan pencalonan Pemohon telah pula dilakukan penelitian sample dukungan pemilih yang dituangkan dalam berita acara penelitian sample dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 845/PL.03.06-BA/16/KPU/V/2018, tanggal 29 Mei 2018.⁵

Berasarkan hasil verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan atas nama

⁵*Ibid*, hlm, 8

Pemohon di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, telah memenuhi syarat (MS) berjumlah 4.263 sedangkan jumlah minimal 3.000,- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh Termohon dan hasil verifikasinya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen syarat Bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 497/BA/KPU.SS/VI/2018, tanggal 18 juli 2018. Pada tanggal 24 Juli 2018 Pemohon telah pula menyerahkan dokumen perbaikan syarat bakal calon dan Termohon telah menyerahkan tanda terima Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019.⁶

Namun pada tanggal 27 Agustus 2018 Termohon menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa *a quo* yaitu “Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor: 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan gugatan sengketa proses Pemilihan Umum kepada Termohon untuk Membatalkan Keputusan Termohon sebagaimana tersebut diatas.⁷

Sementara Sebagai Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 8 huruf a Peraturan BAWASLU RI Nomor 8 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*, hlm 9

penyelenggara Pemilu, oleh karena itu KPU Provinsi Sumatera Selatan memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon.

Dalam proses penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan termohon tersebut diatas, berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 *jo* Pasal 12 ayat (2) Peraturan BAWASLU RI Nomor 18 tahun 2018, menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Terhadap penyampaian permohonan Pemohon *a quo* ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon ditetapkan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018. Sedangkan Pemohon menyampaikan permohonan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018.⁸

Berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana yang diatur Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang RI Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;

⁸*Ibid*, hlm, 5

- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi (vide, Pasal 98 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Sehubungan dengan objek sengketa tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 dan Pasal 98 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh Pemohon.⁹

Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor: 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 dan meminta KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan tersebut.¹⁰

Berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera selatan tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera selatan membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan susunan Tim Mediasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan dibantu Sekretaris Mediasi, Pemeriksa

⁹ *Ibid*, hlm, 3

¹⁰ *Ibid*,

Bukti dan Notulis.¹¹ Tim Mediasi tersebut melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memanggil para pihak yang terkait sengketa baik Pemohon maupun Termohon untuk dilakukan Mediasi. Dalam proses Mediasi yang dilakukan tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga dilanjutkan dengan sidang Adjudikasi.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 141/SK/SS/SET/KP.01.00/IX/2018. Tentang Pembentukan Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan susunan Tim terdiri dari Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa, Sekretaris Adjudikasi, Asisten Majelis Sidang, Notulensi dan Perisalah. Tugas dari Tim Adjudikasi tersebut adalah melakukan seluruh rangkaian proses persidangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses sidang Adjudikasi dilakukan sampai 4 (empat) kali sidang yang dihadiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Pihak Pemohon diwakili Kuasa hukumnya, sedangkan pihak Termohon dihadiri langsung oleh para Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul :

¹¹ *Ibid*, hlm, 76

“KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PROSES PEMILIHAN UMUM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul Tesis tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum ?
2. Bagaimanakah penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian tesis ini akan dibatasi ruang lingkungnya dibidang Hukum Tata Negara yang meliputi kekuatan mengikat putusan Bawaslu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia dan penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggaran pada tahapan proses pemilihan umum. Secara khusus penelitian ini akan difokuskan pada salah satu kasus pelanggaran yang terjadi dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilu Tahun 2019

yang lalu, Namun tidak tertutup kemungkinan untuk membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan untuk :

- 1) Menganalisis dan menjelaskan kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan proses Pemilihan Umum.
- 2) Menganalisis dan menjelaskan penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemilihan.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan bagi Pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang terlibat dalam penyelenggaraan

pemilihan umum dan secara khusus penyelenggara Pemilihan Umum maupun masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pemilihan Umum.

Salah satu wujud nyata dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (Berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama demokrasi.¹² Menurut *International Commission Of Jurist* yang bersidang di Bangkok pada Tahun 1965, merumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan dibawah *rule of law*.¹³ Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang akan menjadi pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif ditingkat daerah dan juga pusat. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mewujudkan sebuah

¹² Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm, 329.

¹³ Didik Supriono, *Menggagas sistem pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol II No. 1 Tahun 2019, hlm, 10.

pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁴

Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga meletakkan pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan demokrasi. Pasal 22 E UUD 1945 menjadi pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia yang berbunyi :

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah. Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik;
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Selain Pasal 22 E UUD 1945, ketentuan lain yang mengatur tentang pemilu juga dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara

¹⁴ Jumly Assiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm, 418.

demokratid.” Pasal ini memperluas pemilu dimana tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Perubahan itu bisa terjadi karena banyak faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern yang secara tidak langsung akan mengubah pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kebijakan negara. Maka dari itu pemilihan umum dilaksanakan secara berkala agar terjadi pergantian kepemimpinan negara yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi supaya aspirasi dan kebutuhan warga negara terpenuhi.

Pelaksanaan pemilu tidak hanya penting bagi masyarakat yang akan memilih wakilnya ataupun sebaliknya. Pemilu juga menjadi penting bagi partai politik. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan peran serta tanggung jawab atas kinerjanya kepada rakyat yang memilihnya.¹⁵

Untuk melaksanakan pemilu yang demokratis ada beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain :

¹⁵ Didik Supriono, *Op.Cit*, hlm 11.

- 1). Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
- 2). Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah kontestan pemilu yang mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikkan perkembangan riil aspirasi masyarakat adalah sebuah penyelewengan prinsip ini;
- 3). Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis;
- 4). Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan;
- 5). Ada komite atau panitia pemilihan yang independen;
- 6). Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat;
- 7). Penghitungan suara yang jujur.
- 8). Netralitas Birokrasi.¹⁶

Di Indonesia pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga Independen. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis selain independensi KPU juga ditentukan dengan keindependenan lembaga pengawasnya dan bersifat otonom.¹⁷ Keberadaan lembaga pengawas ini untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa lembaga pengawas ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Mengenai

¹⁶ *Ibid*, hlm, 126.

¹⁷ Ni”matul Huda dan Imam Nasef, *Op. Cit*, hlm, 107.

kedudukan, wewenang , tugas dan fungsi Bawaslu telah diatur secara rinci dalam Undang-Unang RI Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Alternative Dispute Resolution (ADR) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.¹⁸

Konsep ADR pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan yang dimaksud bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit.

Istilah ADR relatif baru dikenal di negara kita. Dan dasar hukum negosiasi, mediasi dan konsiliasi belum memiliki ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya, hanya saja dalam dunia bisnis, praktek ADR bertumpu pada etika Bisnis Indonesia, khususnya negosiasi, mediasi dan arbitrase, padahal pola penyelesaian seperti ini

¹⁸ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 38

bisa dilakukan di daerah-daerah pedesaan di Indonesia berdasarkan hukum adat.

Hukum adat di Indonesia sudah biasa dilakukan oleh warga pedesaan untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah musyawarah untuk mufakat yang pada hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Sementara itu yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.¹⁹ Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.²⁰ Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak

¹⁹ Gunawan Wijaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

²⁰ Joni Emirzon, *Op. Cit*, hlm. 38

dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa.

Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Apabila kita baca rumusan Pasal 1 angka 10 dan alinea ke sembilan dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.²¹ Bedanya dengan negosiasi, bentuk ini selalu melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi, hal ini yang

²¹ Suparto Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, 2003, Airlangga University Press, hlm. 99

menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.²²

Negosiasi dalam bahasa sehari-hari, kata negosiasi sering disebut dengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah” sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.²³

2. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan mengikat adalah mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Putusan maksudnya putusan hakim yang mengadili/menyelesaikan perselisihan antara para pihak.
3. Adjudikasi adalah penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah

²² Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternative Dispute Revolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29

²³ Joni Emirzon, *Alternatif, Op.Cit*, hlm. 44

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (17) UU RI Nomor 7 Tahun 2017).

5. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (Pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 7 tahun 2017). .
6. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 1 ayat(1) UU RI Nomor 7 tahun 2017)..

F. Metode Penelitian

Didalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian normatif (*legal research*). Penelitian normatif adalah penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam Tesis ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian Tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang RI Nomor. 2 Tahun 1980 Tentang Pemilihan Umum;.
 3. Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1985 Tentang Pemilihan Umum;.
 4. Undang-Undang RI Nomor. 3 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Pemilihan Umum.
 6. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Peresiden Dan Wakil Presiden.
 7. Undang-Undang RI Nomor. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 14 Tahun 2018

11. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
001/PS/06.00/Prov/IX/2018, Tentang Putusan Penyllesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi, misalnya artikel-artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah hukum kepemiluan..
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

Sedangkan data Primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait antara lain :

1 Orang, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan;

1 Orang, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

1 Orang, Pihak Pemohon yang bersengketa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasilain yang ada hubungannya dengan permasalahan

yang ada di dalam Tesis ini. Sedangkan data perimer diperoleh melalui wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain :

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan Tesis ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, yang memuat, latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum, Konsep pemilihan Umum, Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengawasan Pemilihan Umum, Penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum,
- BAB III. Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang Penyelesaian Pelanggaran dan kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran tahapan proses Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- BAB IV Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan di atas, dan saran sebagai suatu rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrianus Pito, Toni dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2013.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Fachrudin, *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014 : Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*, Gramedia Utama Publishindo, Jakarta, 2013.
- Aribowo, dkk, *Mendemokratiskan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1996.
- A. Muchtar Ghazali dan Abdul Madjid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Bagus Sarwono, *pengawasan Pemilu Problem Dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014.
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Didik Supriyanto, dkk, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi Dalam Pemilu 2014, Perludem, Jakarta, 2012.*
- Efriza, *Political Explore*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Ferry Kurnia Rizkiansyah, 2007, *Mengenal Pemilu Ideologi Demokrasi*, IDEA, Bandung
- Harun M. Husein, *Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisa, dan Studi Banding*, Perludem Jakarta, 2014.
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, Trans Publishing, Malang, 2003.
- Inu Kencana Syafei, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta, 2013.

- , *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2013.
- , *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2013.
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Juri F. Ardiantoro, (Penyunting), *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu*, Komisi Independen Pemantau Pemilu, Jakarta, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- , *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Maurice Duverger, *Political Parties*, London : Matheun and Co, 1954.
- Muktie Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- M. Janedjri Gaffar, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Kompress, Jakarta
- M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Naruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2010.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , Dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nur Hiadayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta, 2015.

- Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rod Hague et.al, *Comparative Government and Politics*, edisi ke-4, Lembar Mac Millan Press, 1998,
- Rosidy Ero Ha, *Organisasi dan Managemen*, Bandung, 1984.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008.
- Sigit Pamungkas, *Prihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, Yogyakarta, 2009.
- Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Siregar, Frits Edward, 2018, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Themis Publishing, Jakarta
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat 1*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung, yayasan Obor, Indonesia, 2003
- Syafie IK, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Talham, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Kreasi Total media, Yogyakarta, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, Perluden, Jakarta, 2014
- , dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015.

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017..

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017.

Peraturan Bawaslu RI Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018.

Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PS/06.00/Prov/IX/2018, Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

C. JURNAL, MAKALAH, DLL.

Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, 2018, *Karakter Yuridis Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Call Paper Konferensi HTN ke-5, Batusangkar, Sumatera Barat.

Dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018, Sekretaria BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan

Harry Setya Nugraha, *Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaiann Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indnesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 3 : Juli 2015, hlm, 425.

M. Iwan Satriawan, *Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat*, Jakarta, Jurnal Bawaslu, 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor :22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010

Rahmat Bagja, *Membangun Bawaslu Sebagai lembaga Pengawas Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Profesional, Trannsparan dan Akuntabel*, Makalah Konferensi HTN Ke-5, Batu sangkar, 2018.

Titi Anggraini, *Kewenangan Mengadili Oleh bawaslu Atas Sengketa Prose Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan KPU RI*, Dalam jurnal masalah-masalah hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019,

Triono, *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Wacana Politik Vol. 2 No. 2, 2014,

Zulkarnain Ridlwan, *Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 1 Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bawaslu RI. Modul Workshop Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, Bawaslu RI, Jakarta, 2018.

D. INTERNET

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum
Badan Pengawas Pemilu, Diakses pada 21 April 2022, pukul 19.30 wib.

www.bawaslu.go.id, Sumber Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, diakses pada tanggal 21 April 2022.,